

**TINDAK PIDANA MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 258/pid.sus/2021/PN Clp)



SKRIPSI

OLEH :

ERWINDA VERONICHA

NPM : 19110110501

UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA

FAKULTAS HUKUM

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 29 Maret 2023

Tempat : Fakultas Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Wijayakusuma Purwokerto



NIS.6100711048

PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa usulan penulisan skripsi yang dibuat oleh :

Nama : Erwinda veronica

NPM : 19110110501

Judul : **TINDAK PIDANA MENYEBARLAKAN KONTEN PORNOGRAPHI MELALUI MEDIA SOSIAL** (Studi Kasus Putusan

Nomor 258/Pid.sus/PN Clp)

Isi dan format disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. H. RUSITO, S.H., M.M.
NIDN. 0614096002

Pembimbing II



Dr. IKAMA DEWI ST, S.H., M.H.
NIDN. 0603047602

Pengaji



Dr. H. ARIF AWALUDIN, S.H., M.Hum
NIDN. 0627106801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWINDA VERONICHA

Npm : 19110110501

Tempat, Tanggal Lahir : CILACAP, 15 OKTOBER 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul sebagai berikut :

**TINDAK PIDANA MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI
MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp)**

Adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH dibuat orang lain, kecuali yang dikembangkan dan diacu dalam daftar Pustaka pada Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila di kemudian hari terbukti Skripsi saya merupakan penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK

Purwokerto, 2023

Yang membuat pernyataan



ERWINDA VERONICHA

19110110501

ABSTRAK

Tujuan penelitian ntuk mengetahui penerapan unsur-unsur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Putusan Pengadilan Negri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp, untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku tidak pidana menyebarluaskan konten pornografi melalui media sosial Pada Putusan Pengadilan Negri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Clinical Legal Research* yaitu untuk menemukan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto*. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada : Peraturan Perundang-Undangan, Buku-buku Literatur, Putusan Pengadilan Negri cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp. Data dianalisis secara normatif kualitatif yakni penjabaran dan pembahasan berdasarkan doktrin hukum, khususnya hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa penerapan unsur-unsur pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp telah sesuai dimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yakni : Unsur Setiap Orang, Unsur Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku yang menyebarluaskan konten pornografi melalui media sosial pada Putusan Pengadilan Negri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp berdasarkan

pertimbangan yuridis dan sosiologis adalah telah sesuai

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pornografi, Media Sosial*

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the application of the elements in Article 29 in conjunction with Article 4 Paragraph (1) Law Number 44 of 2008 concerning Pornography in the Cilacap District Court Decision Number 258/Pid.Sus/2021/PN Clp, to find out the basis for the judge's legal considerations in imposing a sentence on the defendant as an innocent perpetrator of distributing pornographic content through social media In the Cilacap District Court Decision Number 258/Pid.Sus/2021/PN Clp. The research specification used is Clinical Legal Research, namely to find the law in abstracto in cases in concreto. The data needed in this research is secondary data which originates from: Legislation, Literature Books, Decision of the Cilacap District Court Number 258/Pid.Sus/2021/PN Clp. The data were analyzed qualitatively normatively, namely the elaboration and discussion based on legal doctrine, especially criminal law. Based on the results of the research and analysis of the application of the elements of article 29 in conjunction with Article 4 Paragraph (1) Law Number 44 of 2008 concerning Pornography in the Cilacap District Court Decision Number 258/Pid.Sus/2021/PN Clp is appropriate where the defendant's actions fulfill the elements -The elements of the article indicted are: Everyone's element, the element that produces, makes, reproduces, distributes, broadcasts, imports, exports, offers, trades, rents or provides pornography. The basis for the judge's legal considerations in imposing a sentence on the defendant as the perpetrator who disseminated pornographic content through social media in the Cilacap District Court Decision Number 258/Pid.Sus/2021/PN Clp based on juridical and sociological considerations is in accordance

Keywords: Crime, Pornography, Social Media

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Starta Satu Hukum pada Fakultas Wijaya Kusuma Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta membantu dalam tercetusnya ide dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Heru Cahyo, M.SI Selaku Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto
2. Ibu Dr. Aniek Periani, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokert
3. Bapak Dr.H.Rusito, SH,.M.M. selaku dosen pembimbing I skripsi
4. Ibu Dr. Ikama Dewi Setia Triana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II skripsi
5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto yang telah banyak membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi
6. Kedua Orangtua tercinta yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun immaterial serta senantiasa menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi

7. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi
8. Kepada Sahabat yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dari awal hingga pada proses penulisan skripsi berlangsung
9. Seluruh teman-teman Angkatan 2019 dan seluruh pihak yang membantu dalam Menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan semua dan dimasukan kedalam lembar ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun supaya dapat bermanfaat dimasa yang akan dating bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Purwokerto, 6 Maret 2023

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	10
PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang Masalah.....	10
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Metode Penelitian.....	17
BAB II	20
KERANGKA TEORI	20
A. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	24
B. Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	26
2. Kejahatan Dunia Maya	26
3. Tindak Pidana Pornografi.....	30
C. Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	31
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	33
3. Dampak Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	34
BAB III.....	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36

A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan.....	59
BAB IV	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, M. (1994). *Hukum Pidana Khusus*. Bandung: PT Citra Arya Bakti.
- Arief, B. N. (2005). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Raja Grafindo Prasada.
- Chazawi, A. (2022). *Tindak Pidana Pornografi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Chazawi, A. (2009). *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Gultom, D. M. (2009). *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT Refika Aditama.
- Labib, A. W. (2010). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Penanda Media Group.
- Maulana, Rizky dan Putri Amelia. Kamus Pelajar Bahasa Indonesia. Surabaya: Lima Bintang, tanpa tahun.
- Moeljanto. (1990). *Azas - Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Projodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED .
- Utrecht. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wahyuni, D. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Putusan Pengadilan :

Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Clp

Jurnal :

Christianto, H. (Desember 2017). Refenge porn sebagai kerjahatan kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Jurnal Veritas et Justitia Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, 6.

Dwiwarno, R. d. (2019). Kewajiban dan Tanggung jawab Negara Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Revenge Porn. *Diponegoro Law Journal*.

Handayani, M. L. (2022). The relationship of personal data protection towards internet addiction: cyber crimes, pornography and reduced physical activity. *Science Direct* .

Istifarrah, A. d (Juli 2020) “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”, jurist-diction, Universitas Airlangga, Volume 3.4

Jernandes, W. N. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL. *Jurnal Revolusi Indonesia* .

Manurung, H. A. (Volume 5, Nomor 3 Tahun 2006). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional. *Diponogoro Law Journal*.

Purnanto, G. T. (2020). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *JURNAL RECTUM*,

Putra, G. B. D. S. B., & Darmadi, A. N. O. Y. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(10), 1724-1736.

Rosenberg, R. M., & Dancig-Rosenberg, H. (2022). Revenge Porn in the Shadow of the First Amendment. *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, 24.

Setiabudhi, N. P. (n.d.). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas dendam). *Jurnal Kertha Desa*,

Internet :

Haruma, I. (2022). *Jenis Jenis Kejahatan Siber*. Kompas.com